

Dampak Globalisasi terhadap Penguatan Pemerintah Lokal Berbasis Keamanan Manusia di Papua

Aria Aditya Setiawan

*Pengajar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)
(E-mail: aria.adityas@gmail.com)*

ABSTRACT

The end of World War II set the stage for dramatic changes in the world politically, economically, and culturally. Yet, it would take almost half a century for these changes to play out. In the West, political, economic, and cultural nationalism became discredited. On the other hand, in the developing world whether newly emerging states from ex-colonies or long independent countries nationalism in all its forms spread and intensified. In these developing countries, governments resorted to a multitude of controls, regulations, and promotional policies that supported state managed industrialization and restricted international trade and investment. This paper offers two aspects to be reconsidered. First, it will explain about globalization and local governance, and the last will explain about globalization effect to the human security in Papua, especially in education and health sector.

Keywords : *globalization, local governance, human security*

Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Pertukaran barang dan jasa, pertukaran dan perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi dan berbagai fenomena *human trafficking* lainnya yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun. Pendek kata, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide dan perusahaan transnasional.

Eksplorasi berbagai ide, inisiatif dan tindakan yang berasal dari kalangan domestic atau lokal (*local genuines*) oleh karenanya perlu secara serius dilakukan agar pertentangan global versus lokal tidak menemukan jalan keluar yang ekstrim. Proses yang menggabungkan arus globalisasi dari atas dengan berbagai tradisi, nilai atau ide lokal adalah salah satu tema globalisasi yang perlu mendapat kajian mendalam.

Dalam sejumlah studi, proses ini tidak hanya mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang berorientasi ke politik dan pasar global, tetapi juga kecenderungan fragmentasi kultural dan sosial yang bermuara pada penemuan kembali (*reinvention*) tradisi-tradisi dan identitas lokal. Proses *globalization from below* dengan demikian perlu dikembangkan untuk menandingi dan sekaligus mendampingi proses hiper-globalisasi yang selama ini digambarkan secara amat menakutkan.

Globalisasi dan Keamanan Manusia

Dewasa ini globalisasi menempati salah satu posisi penting diantara tema-tema aktual lainnya dalam hubungan internasional, seperti misalnya tema penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), feminisme, lingkungan hidup, maupun demokratisasi dan masalah terorisme. Sudah menjadi kenyataan bahwa kehidupan umat manusia kini memasuki fase global dimana batas ruang, tempat, dan waktu bukan menjadi persoalan lagi untuk melakukan interaksi dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Terlebih lagi dalam kehidupan bernegara, maka globalisasi memiliki pengaruh yang luar biasa. Hubungan negara dengan negara maupun pihak-pihak lain tidak lagi bisa dihindari karena globalisasi tidak saja mempermudah semua urusan yang terkait dari berbagai aspek, tetapi juga akan menghadapi kenyataan lahirnya implikasi yang ditimbulkannya. Hubungan tersebut tidak saja diuntungkan oleh adanya fenomena globalisasi dengan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga lahirnya masalah-masalah kejahatan transnasional seperti *human trafficking*, *drug trafficking*, penyelundupan, dan sebagainya.

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi sebuah Negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi memiliki garis batas dengan ruang udara dan langit, sehingga Negara tersebut menjadi terbuka luas untuk dimasuki melalui teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi dapat juga dipahami sebagai proses lahirnya suatu masyarakat global, satu dunia yang terintegrasi secara fisik, melampaui batas-batas Negara, blok-blok ideologis, dan lembaga-lembaga ekonomi politik (Scholte dalam Baylis dan Smith 2001) .

Dalam bidang politik, dapat dilihat dari lahirnya apa yang dinamakan kecenderungan supranasionalisme, yaitu penggabungan beberapa negara-bangsa ke dalam suatu pemerintahan (*governance*) tunggal, misalnya lahirnya Uni Eropa (*European Union*). Selain itu, keterlibatan politik suatu organisasi regional atau negara dalam wilayah lain, seperti Pasukan Perdamaian PBB yang tersebar di berbagai wilayah konflik di dunia.

Dalam bidang budaya, terjadi arus pertukaran nilai-nilai yang sangat luar biasa, yang melintasi batas negara dan batas wilayah dalam waktu yang singkat. Berita, gagasan, fashion mengalami perluasan yang pesat melalui interaksi bisnis, travel, maupun media. Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi dan komunikasi telah mendorong pesatnya interaksi ekonomi antar negara melalui perdagangan, arus finansial, dan migrasi penduduk maupun perusahaan, yang melahirkan integrasi ekonomi dunia.

Secara lebih spesifik, globalisasi sebagai poses global juga dapat dijelaskan melalui enam aspek (Suyatno 2008). Pertama, komunikasi. Globalisasi merupakan proses yang ditandai oleh maraknya pertumbuhan jaringan komputer, media elektronik, dan sejenisnya sebagai media komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas batas dan batas waktu yang menakjubkan. Contoh : SLI, SMS via *handphone*, dan komunikasi antar satelit. Kedua, organisasi. Globalisasi merupakan wujud perluasan organisasi dalam berbagai bidang dan lintas batas geografis dalam satu kepentingan yang sama. Organisasi seperti *Save the Children* adalah representasi aktivitas organisasi yang multilateral. Ketiga, ekologi. Isu global lingkungan menjadi tema bersama bagi seluruh bangsa di dunia sebagai persoalan yang membutuhkan pemikiran dan jalan keluar bersama, misalnya tema *global warming* (pemanasan global) atau menipisnya lapisan ozon, dsb. Adanya isu-isu lingkungan ini mengakibatkan munculnya organisasi-organisasi yang sangat *concern* dengan hal tersebut dan merasa perlu memperjuangkannya seperti *Greenpeace*. Keempat, produksi. Produksi atau lebih dikenal dengan produksi global atau pabrik global yang menciptakan hasil usaha melalui proses bertahap dan melibatkan banyak negara untuk penyelesaian proses hasil produksinya. Kelima, militer. Tidak adanya batas negara maupun wilayah yang tidak dapat ditembus oleh kemampuan militer sebuah negara maupun organisasi internasional. Keenam, *everyday thinking*. Masyarakat di dunia baru menyadari apabila dunia ini benar-benar wilayah tunggal yang didiami secara bersama sejak diterbitkannya foto dunia yang diambil dari luar angkasa pada 1966.

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi

ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional (Araf dan Abbas 2008).

Pemikiran yang kurang lebih sama dikembangkan oleh pendekatan *critical security studies* (studi keamanan kritis). Pendekatan ini menolak asumsi bahwa keamanan dicapai melalui akumulasi kekuatan. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa pondasi dari keamanan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, melalui penyediaan pendidikan, pengurangan kemiskinan, kebebasan dari tekanan politik, akan membuat individu maupun kelompok mendapatkan keamanannya. Maka, bagi *Critical Security Studies*, keamanan hadir ketika masyarakat terbebaskan dari kemiskinan (bebas berkeinginan/*freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Bukan dengan cara memantapkan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan tertentu yang cenderung membatasi kebebasan masyarakat (Araf & Abbas 2008). Beberapa cabang dari pendekatan keamanan non tradisional antara lain konstruktivisme (*constructivism*), sekuritisasi (*securitization*) dan keamanan manusia (*human security*) (Buzan dalam Setiawan 2005, 20).

Masalah utama yang hendak disorot melalui konsep *human security* adalah dominasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan keamanan nasional, yang amat menekankan faktor keamanan berdasarkan teritorial, kalkulasi militer, dan stabilitas politik, yang tidak jarang mengesampingkan atau bahkan menafikkan kepentingan dan kebutuhan orang per orang akan keamanan yang lebih komprehensif. Adanya dominasi negara yang terkadang berlebihan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama munculnya desakan bagi implementasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif, termasuk dengan memasukkan komponen-komponen keamanan manusia yang berdasarkan konsep hak azasi manusia secara universal.

Dimensi sosial sangat terkait erat dengan salah satu aspek penting dalam konsepsi keamanan yang diajukan Buzan, yaitu keamanan individu. Setidaknya ada empat bentuk dasar ancaman bagi individu dalam konteks sosial, antara lain (Ayoob dalam Agussalim, t.t.): *physical threats* (*pain, injury, death*), *economic threats* (*seizure or destruction of property, denial of access to work or resources*), *threats to rights* (*imprisonment, denial of normal civil liberties*), dan *threats to position or status* (*demotion, public humiliation*).

Francis Fukuyama berpendapat bahwa “all persons have a drive to be respected, and that the ultimate form of personal respect finds satisfaction in the idea of human rights” (Fukuyama dalam Forsythe 1994, 8). Pendapat ini kemudian dijadikan konsepsi dasar dari *human security* yang diperkenalkan untuk pertama

kalinya dalam *Human Development Report* 1994 oleh United Nations Development Programme (UNDP), dimana UNDP mengajukan rumusan baru untuk keamanan yang diawali dengan pemahaman bahwa keamanan berarti: “keamanan dari ancaman terus-menerus dari rasa lapar, penyakit, kejahatan, dan penindasan.... perlindungan terhadap gangguan yang membahayakan atas kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, masyarakat atau lingkungan” Lebih jauh, UNDP mengidentifikasi tujuh komponen *human security*, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security* (Vermonte 2002, 47).

Berkaitan dengan masalah definisi, beberapa analis telah mencoba secara cermat untuk merumuskan definisi yang tepat atas konsep *human security*. Menurut 1994 *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP, definisi konsep *human security* mengandung dua aspek penting. Pertama, *human security* merupakan “keamanan (manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi”. Kedua, *human security* pun mengandung makna adanya “perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang, baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan” (Subianto 2002, 106). Selanjutnya, konsep dasar *human security* menekankan pentingnya empat karakteristik esensial, yaitu bahwa konsep *human security* haruslah universal; interdependen; terjamin melalui pencegahan dini; dan berbasis pada penduduk (*people-centred*) (Subianto 2002, 106).

Model *human security* ini menengahkan kesejahteraan perorangan yang harus dijamin oleh negara. Artinya, referensi keamanan supaya bergeser dari negara ke perorangan. Referensi itu berpusat pada keamanan atau ketidakamanan manusia sebagaimana ia terkait dengan negara, tatanan internasional, atau masyarakat internasional. Faktor-faktor seperti kecepatan dan jangkauan perubahan teknologi dan internasionalisasi pasar dan keuangan (atau globalisasi) memperlihatkan betapa nasib manusia diombang-ambingkan secara radikal oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali negara nasional dengan struktur pengelolaan (*governance*) yang berpusat pada negara. Sebagai akibat dari globalisasi ini pengamanan manusia sebagai perorangan harus mendapatkan perhatian utama.

Dari berbagai definisi mengenai *human security*, dapat diambil suatu penjelasan bahwa *human security* menetapkan perorangan dan masyarakat sebagai ukuran keamanan, dan bukan negara. Konsep ini mengakui bahwa keamanan negara itu penting tetapi tidak cukup untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia. Datangnya ancaman dilihat dari sumber militer maupun non-militer seperti perang dalam suatu negara, proliferasi senjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kejahatan, dan obat-obatan terlarang. Keamanan manusia menganggap

keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai bagian integral dari pencapaian perdamaian dan keamanan global. Konsep ini melengkapi, tetapi tidak menggantikan, keamanan nasional. Keamanan manusia mengambil manusia sebagai titik referensinya dan tidak hanya memusatkan perhatian pada wilayah atau kedaulatan.

Berdasarkan fenomena globalisasi yang telah digambarkan di atas, maka layak apabila sebuah wilayah menjadi ramai akan aktifitas-aktifitas di berbagai segi kehidupan. Arus perdagangan, komunikasi, dan informasi yang terjadi antara Papua dan daerah-daerah lain makin meningkat dan merefleksikan terjadinya dinamika pertukaran barang, jasa, dan manusia itu sendiri. Tetapi juga harus disadari bahwa implikasi negatif globalisasi di wilayah Papua juga menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan makin bertambah banyak, serta berpotensi menjadi konflik baru yang mengancam kehidupan masyarakat Papua dan seluruh bangsa Indonesia.

Masalah yang diangkat oleh penulis berasal dari konteks globalisasi dimana analisa lebih banyak dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi tanpa lagi dibatasi oleh garis batas fisik ataupun batas-batas wilayah lainnya.

Salah satu masalah yang selama ini meresahkan adalah adanya *illegal fishing* (penangkapan ikan secara illegal) di perairan Papua. Seperti yang dijelaskan oleh Danlantamal X Brigjen TNI (Mar) Giyarto, sampai tahun 2008 TNI AL khususnya Danlantamal X sedang memeriksa setidaknya 39 kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Papua, dan pada umumnya mereka berasal dari Filipina, Thailand, Cina, serta ada juga kapal-kapal Indonesia yang bekerjasama dengan kapal-kapal asing tersebut (TNI AL 2008). Globalisasi memungkinkan nelayan-nelayan asing mengungguli nelayan-nelayan lokal Papua karena teknologi yang digunakan jauh lebih canggih daripada nelayan-nelayan lokal Papua yang masih menggunakan alat tangkap ikan yang tradisional. Selain itu, maraknya penggunaan bom-bom ikan menjadi perhatian tersendiri karena mudahnya bahan baku potasium yang bisa didapat secara gampang oleh para nelayan baik secara sah maupun selundupan dikhawatirkan bisa merusak keanekaragaman hayati di perairan Papua.

Selain *illegal fishing*, masalah lain yang cukup besar merugikan masyarakat Papua adalah *illegal logging* (pembalakan kayu secara illegal) di wilayah pedalaman Papua. Data dari konservasi Internasional Indonesia, setiap bulan terjadi illegal logging di Papua sebesar 600.000 m³ (600.000 m³/bulan) (Conservation International Indonesia Papua Program 2005). Implikasi yang ditimbulkan tidak saja merugikan dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan, dan sosial. Penggundulan hutan adalah salah satu bentuk nyata dari kegiatan ini. Aktivitas ini

tidak hanya mengancam perekonomian penduduk lokal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan yang pada gilirannya akan mengancam kehidupan penduduk setempat akibat bencana alam karena penggundulan hutan.

Masalah lain yang saat ini mulai mengancam kehidupan masyarakat Papua adalah mulai maraknya *illegal trading* (perdagangan ilegal). Papua yang secara langsung mempunyai wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea (PNG) memiliki keterbatasan dan minimnya infrastruktur penunjang di Pos-pos Lintas Batas yang ada di perbatasan, termasuk sarana dan prasarana transportasi dan CIQS, telah mengakibatkan terhambatnya jalur ekonomi dan distribusi barang dan jasa menuju kawasan perbatasan, sebaliknya distribusi barang/produk yang berasal dari PNG relatif lebih mudah karena ditunjang oleh sarana yang memadai. Sebagai akibatnya, semakin marak terjadinya penyeludupan di kawasan ini. Berbagai aktifitas penyeludupan ilegal diantaranya adalah masuknya barang-barang sejenis ganja dan obat-obatan psikotropika jenis narkoba.

Dalam menyikapi berbagai masalah diatas, berbagai perkembangan yang ada menunjukkan adanya urgenitas pelibatan pemerintah lokal dan masyarakat lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai dampak dari globalisasi. Setidaknya ada komunikasi yang baik dan dibangun sejak dini antara masyarakat lokal di Papua dengan pemerintah daerah provinsi dalam merespon persoalan tanpa harus menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi dengan adanya desentralisasi, otonomi daerah, dan UU Otonomi Khusus Papua sehingga bisa digunakan sebagai pemicu (*trigger*) bagi lahirnya partisipasi lokal yang dapat mendorong perkembangan demokrasi lokal sehingga dapat memberikan ruang bagi tumbuhnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di Papua.

Papua Menuju Good Local Governance

Hal terpenting yang memaknai terselenggaranya pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (*self government*) serta pemerintahan yang paling menyentuh masyarakat. Gagasan terpentingnya adalah penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka dan yang untuk itu mereka mampu mengambil keputusan. Urusan-urusan seperti pertahanan nasional, politik luar negeri, dan keamanan secara langsung memang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, namun soal-soal seperti itu jelas terlalu berat untuk ditangani pemerintah setingkat kotapraja, sehingga mau tidak mau hal itu menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat.

Ada dua cara untuk memahami demokrasi lokal. Pertama, di dalam *lembaga-lembaga* pemerintahan lokal seperti walikota, dewan kota atau DPRD, komite-komite, dan pelayanan administratif. Kedua, di dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat (*civil society*).

Idealnya, para pejabat lokal dan gerakan-gerakan masyarakat madani bekerja sama dalam hubungan yang saling memperkuat dan mendukung untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta mencari solusi yang inovatif. Pemerintah hanya satu bagian saja dari gambaran utuhnya, meski berkedudukan penting. Gagasan mengenai kegiatan masyarakat berupa organisasi kemasyarakatan, berbagai asosiasi, kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung, dan semacamnya juga menempati kedudukan penting di dalam konsep pemerintahan lokal.

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal.

Demokrasi lokal yang berkualitas memiliki lima ciri. Pertama, kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya pemilu berkala (atau reguler) dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan. Kedua, dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempunyai pengaruh (yakni bukan semata-mata memperoleh kursi atau suaranya terwakili) di dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dan dengan kekerasan. Ketiga, harus selalu ada kesempatan melakukan pergantian di dalam menjalankan pemerintahan koalisi. Artinya, para pemilih harus bisa mencopot politisi-politisi tertentu dari jabatan yang mereka duduki dan menggantikan mereka dengan kepemimpinan baru. Keempat, demokrasi mengharuskan adanya penghargaan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang paling dasar. Kelima, banyak yang percaya demokrasi juga harus disertai oleh hak-hak yang menyangkut masalah pembangunan, ekonomi, dan lingkungan, misalnya fasilitas air bersih, perumahan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Hal terpenting

adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat, misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Salah satu tantangan yang selalu menghantui demokrasi lokal di seluruh dunia adalah globalisasi. Globalisasi merujuk pada perubahan sistem internasional setelah berakhirnya Perang Dingin pada akhir dasawarsa 1980-an. Istilah globalisasi mencakup beberapa dimensi perubahan dunia secara sistematis, yang antara lain langsung berdampak pada tata cara pelaksanaan pemerintahan lokal.

Perubahan itu terjadi di beberapa aspek, antara lain, perubahan ekonomi. Walaupun perekonomian internasional sekarang belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya terintegrasi dan pemerintah nasional tetap berperan dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, konteks ekonomi untuk pemerintahan lokal sudah sangat berubah. Kini telah muncul konsensus baru yang menyangkut model-model ekonomi berbasis pasar, kenaikan luar biasa arus modal internasional, perluasan perdagangan internasional yang pesat, kian besarnya pengaruh perusahaan-perusahaan multinasional, dan integrasi ke dalam perekonomian dunia oleh negara-negara yang semula tidak terlibat dalam sistem perekonomian global.

Dalam perubahan politik, kecenderungan ke arah demokrasi pada abad ke-20 berlangsung menakjubkan, dan hal itu telah menghasilkan sebuah konsensus internasional yang luas mengenai nilai-nilai dasar bagi sistem politik, proses-proses demokrasi seperti pemilu dan pentingnya pranata masyarakat madani, dan prinsip-prinsip demokrasi seperti peran serta dan penyertaan (*inclusion*). Demokratisasi di banyak negara telah menghasilkan masyarakat madani –jika diukur dari menjamurnya ornop atau LSM– yang pada gilirannya menunjukkan banyaknya aktor non-pemerintah yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Dalam perubahan teknologi, revolusi informasi dan komunikasi di penghujung abad ke-20 telah menyentuh hampir seluruh negara dan kota di muka bumi ini. Meningkatnya akses informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang mendasar. Yang paling penting, revolusi itu telah membuka jalan yang lebih mudah untuk berbagi perspektif dan informasi, serta mempertimbangkan demokrasi dan masukan dari masyarakat secara langsung dengan cara yang pada beberapa tahun silam nyaris mustahil.

Seiring berkembangnya isu globalisasi, muncul gerakan-gerakan yang memotong peran negara, seperti demokratisasi, desentralisasi, debirokratisasi, deregulasi, reformasi birokrasi, dll. Dalam konteks ini, berkembanglah pemikiran baru ideal

tentang apa itu pemerintah(an), apa yang harus ia lakukan, peran pemerintah dalam masyarakat, pandangan baru pada isu-isu abadi tentang bagaimana pemerintah yang terpilih dan bertanggung jawab memainkan peran fasilitasi masyarakat, dll.

Munculnya istilah *governance* mendorong para ilmuwan politik untuk tidak sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga, melainkan juga pemerintahan sebagai proses multiarah, yaitu proses memerintah yang melibatkan pemerintah dengan unsur-unsur di luar pemerintah. *Governance* tidak sama dengan *government*, tetapi *governance* adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas. Menurut Jon Pierre dan Guy Peters (2000), *governance* adalah sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. Selain itu, ketika berpikir mengenai *governance*, berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan negara, ekonomi, dan masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pada level lokal, *local governance* adalah sebuah proses yang di dalamnya *outcomes* pemerintahan bergantung pada interaksi dari sekumpulan institusi kompleks dan aktor yang diambil dari pemerintahan lokal dan dari pemerintahan di luar pemerintahan lokal. Definisi ini merangkum tiga ciri pokok *governance*, yaitu (Stoker 1994): (1) definisi ini menafsirkan *governance* sebagai sebuah proses bukan sebuah keadaan tujuan, dengan demikian menangkap dinamika perubahan yang ada, (2) mengisyaratkan ke arah pertumbuhan jaringan kerja, kemitraan, dan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat sipil yang terlibat dalam pemerintahan, (3) dari sudut pandang *sosio-centric*, menekankan jaringan kerja yang fleksibel dan mudah berkembang, dan kemitraan dalam masyarakat sipil yang mampu memerintah diri mereka sendiri bebas dari kontrol negara.

Dalam konteks ini, peran *local governance* dalam menangani berbagai masalah yang timbul di Papua akibat dari globalisasi sangatlah penting. Selama ini peran pemerintah pusat begitu dominan karena tidak saja urusan tersebut menjadi kuasa pemerintah pusat tetapi menawarkan sejumlah aktivitas yang meningkat diantara penduduk yang bermukim di wilayah Papua. *Illegal logging* misalnya, setiap hari makin rumit diatasi, tidak saja melibatkan aktor-aktor lokal tetapi juga melibatkan alat-alat komunikasi yang makin canggih untuk memelihara aktivitas kejahatan negara ini.

Dari sini memang diperlukan kesadaran baru, bahwa pelibatan *local governance* adalah suatu kenyataan di negara yang sudah menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya, dimana kebijakan desentralisasi menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, keterlibatan di luar pemerintahan

lokal seperti masyarakat sipil dan organisasi-organisasi terkait menjadi faktor yang penting.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karena perkembangan global yang kini sedang melanda dunia, isu maupun agenda *local governance* dan *human security* patut dilihat secara multidimensional. Kunci penyelesaian secara komprehensif terhadap berbagai persoalan diatas tidak cukup dengan pendekatan hokum dan militer saja, namun perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan lainnya dan melibatkan semua komponen masyarakat.

Dampak globalisasi yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Papua, sesungguhnya mengandung berbagai sebab. Untuk memecahkannya, diperlukan upaya yang komprehensif, yang tidak saja melibatkan pemerintah pusat tetapi juga *governance* di tingkat lokal.

Seharusnya, dengan melibatkan *local governance* tidak saja memberikan solusi kepada pemerintah pusat untuk membagi beban itu kepada pemerintahan di tingkat lokal, tetapi memberikan sebuah alternatif baru pemecahan masalah-masalah yang nantinya akan timbul dengan pendekatan dan kearifan nilai-nilai masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Araf, Al et al., 2008. *TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik*. Bandung: Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung.
- Baylis, John dan Steve Smith, 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. London: Oxford University Press.
- Berridge, G.R., 2002. *Diplomacy Theory and Practice*, Second Edition. Palgrave.
- Fukuyama, Francis, 2005. The End of History and the Last Man. dalam David P. Forsythe, 2005. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hamilton, Keith dan Richard Langhorne, 2000. *The Practice of Diplomacy*. Routledge.
- Pierre, Jon dan Guy Peters, 2000. *Governance, Politics, and State*. London: MacMillan Press.
- Setiawan, Aria Aditya, 2005. *Implementasi dan Implikasi Undang-undang Otonomi Khusus bagi Human Security di Papua*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suyatno, 2008. *Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia, dan Local Governance*. Yogyakarta: UPN "Veteran".
- Stoker, Gary, 1994. *The Role and Purpose of Local Governance*. London: Commission of Local Democracy.
- Tehrani, Majid, 1999. *Worlds Apart Human Security and Global Governance*. London and New York: I.B. Tauris & Co.Ltd.

Artikel Jurnal

- Vermonte, Philips Jusario, 2002. Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya. *CSIS*, **1**.
- Subianto, Landry Haryo, 1999. Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek. *CSIS*, **1**.
- Cooper, Andrew F. dan Brian Hocking, 2000. Governments, Non-governmental Organisations and the Re-calibration of Diplomacy. *Global Society*, **14**: 3.
- Caballero-Anthony, Mely, 2004. Revisioning Human Security in Southeast Asia. *Asian Perspective*, **28**: 3.

Dokumen Resmi

- Data primer TNI-AL, 2008.
- Data primer *Conservation International Indonesia Papua program*, 2005.

Koran

Cenderawasih Pos, 29 Oktober 2009.

_____, 30 October 2009.